



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tenaga Honorer;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal tgl 22 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh R. Dadang Madsyariana, S.H., M.H. Law Firm R. Dadang Madsyariana, S.H., M.H., and partner, Jl. Pondok Manggala, Merpati I,

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.003, Rw.003, Balas Klumprik Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus 03/SKH/RDM/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan *persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan Denda sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) subsidar 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam fdengan Nopol. L-4452-GE

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) potong jilbab warna orange;
- 1 (satu) potong BH warna coklat;
- 1 (satu) potong celana levis warna hitam;
- 1 (satu) potong tanktop warna orange;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban.

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, - (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim dan Bapak Ketua Majelis Yang Mulia dalam memutus perkara atas Terdakwa hendaknya memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di dalam persidangan dan juga memperhatikan aspek yang melatar belakangi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa didasarkan atas dasar suka sama suka berawal dari konten VEEKA serta juga memperhatikan apa yang menjadi hak dari Terdakwa, dan mohon kiranya dapat Memberikan Keadilan Hukuman Yang Seringan-ringannya Kepada Terdakwa, karena kesalahan dan kekhilfannya Terdakwa dalam perbuatannya masih bisa untuk disadari dan menyadari diri akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar.

Terdakwa adalah orang yang baik sesuai fakta persidangan dalam persaksiannya yang disampaikan oleh para saksi *a de charge* para tetangga rumahnya, begitu pula Terdakwa:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah ada urusan dengan hukum apalagi sampai dihukum;
- Terdakwa berjanji dan bersumpah tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Terdakwa, dan Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Memohon kepada Majelis Hakim dan Bapak Ketua Majelis Yang Mulia untuk mengabulkan:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Secara Keseluruhan
2. Memohon Keadilan Hukuman Untuk Terdakwa Seringan-ringannya
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara Menurut Hukum Yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/SIDOA/Eku.2/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa, pertama pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB semuanya bertempat di Penginapan Kota Surabaya, ketiga pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan keempat pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib semuanya bertempat di Hotel Kota Surabaya atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 dan pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili (Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap Saksi Anak Korban (berumur 17 tahun, merupakan anak dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban, yang lahir, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Winarno,S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Oktober 2023 antara Terdakwa dengan Saksi Anak Korban berkenalan lewat aplikasi Veeka;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban untuk bertemu di daerah Surabaya, yang sesampainya di tersebut Saksi Anak Korban sudah ada selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban jalan-jalan lalu Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban ke Penginapan Kota Surabaya;
- Bahwa saat di kamar penginapan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban untuk tidur- tiduran lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban "Aku sayang kamu, kamu sayang aku nggak" lalu Saksi Anak Korban menjawab "iya" selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi Anak Korban sambil mencium bibir, pipi dan meraba-raba payudaranya setelah itu terdakwa membuka celana Saksi Anak Korban lalu melepas celananya sendiri tidak lama kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Anak Korban

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa meraba-raba vaginanya lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam vagina Saksi Anak Korban sambil pinggulnya digoyangkan ke depan dan ke belakang kurang lebih 5 menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar yaitu di atas perut Saksi Anak Korban setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban ke kamar mandi untuk mandi;

- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban ngobrol sambil tidur-tiduran nonton TV lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Anak Korban . “Aku lo sayang kamu” lalu Saksi Anak Korban menjawab “aku juga sayang kamu” tidak lama kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam vagina Saksi Anak Korban sambil pinggulnya digoyangkan ke depan dan ke belakang kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya setelah itu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban pulang dengan cara diantar ke tempat pertemuan di Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali mengajak Saksi Anak Korban untuk pergi ke Hotel Kota Surabaya. Dan di dalam kamar Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam vagina Saksi Anak Korban sambil pinggulnya digoyangkan ke depan dan ke belakang kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya. Lalu berlanjut pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam vagina Saksi Anak Korban sambil pinggulnya digoyangkan ke depan dan ke belakang kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Saksi Anak Korban tersebut karena Terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan badan karena istri sudah meninggal sedangkan Saksi Anak Korban masih berumur 17 tahun dan tergolong anak yang memiliki hambatan keterbatasan intelektual atau disabilitas intelektual (disebut juga Tuna Grahita dengan hasil test IQ: 45) dan merupakan siswa kelas X di SMP Surabaya;
- Bahwa saat Saksi Tante Anak Korban (tante dari Saksi Anak korban) mengetahui bahwa Saksi Anak Korban pergi meninggalkan rumah secara sembunyi-sembunyi tanpa pamit kepada Saksi, lalu setelah dicari masih belum diketahui keberadaannya, lalu pada hari Senin tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi mendapat kabar dari wali kelasnya yaitu

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi VI bahwa Saksi Anak Korban ditemukan berada di daerah Bypass Krian, lalu diantar pulang oleh wali kelasnya tersebut yang sesampainya di rumah Saksi Anak Korban menceritakan yang telah dialaminya tersebut kepada Saksi Tante Anak Korban dan atas kejadian tersebut Saksi Tante Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polresta Sidoarjo yang akhirnya Terdakwa ditangkap hingga diproses menjadi perkara ini;

- Bahwa terhadap Saksi Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan medis dan hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Porong, Tanggal 02 November 2023 a.n. Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tommy Gumilar, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkar Pusdik Sabhara, dengan Kesimpulan:

"pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia tujuh belas tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan pada liang senggama ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam sebelas dan empat hingga dasar dan arah jam lima tidak sampai dasar . Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul"

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa, pertama pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB semuanya bertempat di Penginapan Kota Surabaya, ketiga pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan ke empat pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib semuanya bertempat di Hotel Kota Surabaya atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 dan pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili *(Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat*

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap Saksi Anak Korban (berumur 17 tahun, merupakan anak dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban, yang lahir, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Winarno,S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora) Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Oktober 2023 antara Terdakwa dengan Saksi Anak Korban berkenalan lewat aplikasi Veeke;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban untuk bertemu di daerah Surabaya, yang sesampainya di tersebut Saksi Anak Korban sudah ada selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban jalan-jalan lalu Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban ke Penginapan Kota Surabaya;
- Bahwa saat di kamar penginapan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban untuk tidur- tiduran lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban "Aku sayang kamu, kamu sayang aku nggak" lalu Saksi Anak Korban menjawab "iya" selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi Anak Korban . Anak Korban sambil memcium bibir, pipi dan meraba-raba payudaranya setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi Anak Korban lalu melepas celananya sendiri tidak lama kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Anak Korban selanjutnya Terdakwa meraba-raba vaginanya lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam vagina Saksi Anak korban sambil pinggulnya digoyangkan ke depan dan ke belakang kurang lebih 5 menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar yaitu di atas perut Saksi Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban ke kamar mandi untuk mandi;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban ngobrol sambil tidur-tiduran nonton TV lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Anak Korban . "Aku lo sayang kamu" lalu Saksi Anak Korban menjawab "aku juga sayang kamu" tidak lama kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam vagina Saksi Anak Korban sambil pinggulnya digoyangkan ke depan dan ke belakang kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya setelah itu sekira pukul 02.00 WIB

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban pulang dengan cara diantar ke tempat pertemuan di Surabaya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali mengajak Saksi Anak Korban untuk pergi ke Hotel Kota Surabaya. Dan di dalam kamar Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam vagina Saksi Anak Korban sambil pinggulnya digoyangkan ke depan dan ke belakang kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya. Lalu berlanjut pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam vagina Saksi Anak Korban sambil pinggulnya digoyangkan ke depan dan ke belakang kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Saksi Anak Korban tersebut karena Terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan badan karena istri sudah meninggal sedangkan Saksi Anak Korban masih berumur 17 tahun dan tergolong Anak yang memiliki hambatan keterbatasan intelektual atau disabilitas intelektual (disebut juga Tuna Grahitia dengan hasil test IQ: 45) dan merupakan siswa kelas X di SMP Surabaya;
- Bahwa saat Saksi Tante Anak Korban (tante dari Saksi Anak Korban) mengetahui bahwa Saksi Anak Korban pergi meninggalkan rumah secara sembunyi-sembunyi tanpa pamit kepada Saksi, lalu setelah dicari masih belum diketahui keberadaannya, lalu pada hari Senin tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi mendapat kabar dari wali kelasnya yaitu Saksi VI bahwa Saksi Anak Korban ditemukan berada di daerah Bypass Krian, lalu diantar pulang oleh wali kelasnya tersebut yang sesampainya di rumah Saksi Anak Korban menceritakan yang telah dialaminya tersebut kepada Saksi Tante Anak Korban dan atas kejadian tersebut Saksi Tante Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polresta Sidoarjo yang akhirnya Terdakwa ditangkap hingga. diproses menjadi perkara ini;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Anak Korban, didampingi tantenya Saksi Tante Anak Korban (wali dari Anak korban) dan Dra. Sri Asih (pekerja sosial dari Dinsos Kab. Sidoarjo), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menerangkan kenal dengan Terdakwa yang dipanggilnya Ayang namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban menerangkan masih berumur 17 tahun, dan merupakan siswa kelas X di SMP Surabaya;
- Bahwa Anak Korban menerangkan kenal dengan Terdakwa sekitar seminggu sebelum kejadian untuk tanggal lupa melalui aplikasi Veeka;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, namun untuk tanggal kejadian lupa dan tempat terjadinya di sebuah penginapan yang lokasinya di daerah Surabaya;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Awal mulanya Anak Korban kenal dengan Terdakwa sekitar satu minggu sebelum kejadian tanggal lupa melalui aplikasi Veeka lalu Anak Korban dan Terdakwa saling chat chatan dan saat chat chatan tersebut Terdakwa sering mengatakan "aku sayang kamu" . Kemudian pada tanggal lupa pada malam hari Anak Korban diajak Terdakwa untuk ketemuan di Terminal Surabaya. kemudian Anak Korban berangkat ke Terminal. Sesampainya di terminal Anak Korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Anak Korban diajak jalan-jalan, setelah diajak jalan-jalan Anak Korban diajak Terdakwa ke Penginapan sesampainya di kamar penginapan tersebut Anak Korban diajak tidur-tiduran lalu Terdakwa mengatakan "aku sayang kamu, kamu sayang aku nggak" lalu Anak Korban menjawab "iya" selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban sambil mencium bibir dan pipi Anak Korban lalu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban . setelah itu Terdakwa membuka celana yang dikenakan Anak Korban begitu juga Terdakwa membuka celananya. tidak lama kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban . Selanjutnya Terdakwa meraba-raba vagina tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban sambil pinggulnya digoyangkan ke depan dan ke belakang kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban . Kemudian Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk mandi di kamar mandi. Sehabis mandi Anak Korban diajak Terdakwa untuk tidur-tiduran sambil ngobrol-ngobrol menonton TV lalu Terdakwa mengatakan "aku lo sayang kamu, nanti kamu aku nikahin"

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda



lalu Anak Korban menjawab “aku juga sayang kamu”. Tidak lama kemudian Terdakwa mengulangi perbuatannya terhadap Anak Korban lagi. Setelah itu Anak Korban diajak pulang dan diantar ke tempat pertama ketemu yaitu di Terminal;

- Bahwa Anak Korban menerangkan adapun kejadian kedua yaitu pada keesokan harinya dengan tempat yang berbeda namun dengan cara yang sama dengan kejadian pertama. Setelah Anak Korban diantar oleh Terdakwa di Terminal, kemudian Anak Korban hendak pulang ke rumahnya, namun karena salah jalan akhirnya kesasar dan kehabisan bensin lalu Anak Korban berhenti di sebuah bengkel yang tutup dan di sampingnya ada truk-truk parkir. Kemudian Anak Korban meninggalkan sepeda motornya di bengkel tersebut lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki hingga keesokan harinya Anak Korban bertemu dengan guru sekolah lalu oleh guru sekolah tersebut Anak Korban diantar pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada tantenya yaitu Saksi Tante Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan keterangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban (Anak Korban), Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar;

2. Saksi Tante Anak Korban dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan Anak Korban merupakan keponakan saksi dan saksi merupakan walinya. Anak Korban masih berumur 17 tahun karena tergolong Anak yang memiliki hambatan keterbatasan intelektual atau disabilitas intelektual (disebut juga Tuna Grahita dengan hasil test IQ: 45) maka untuk sekolahnya Anak korban sekolah di SMP Surabaya, merupakan siswa kelas X;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa. Berdasarkan cerita dari Anak Korban , kejadiannya sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 di penginapan sedangkan untuk kejadian yang kedua pada hari sabtu

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2023 juga di penginapan yang lokasinya di daerah Surabaya;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dikabari oleh adik saksi yang berada di bahwa Anak Korban belum pulang ke rumah yang awalnya berpamitan beli bedak, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib diketahui bahwa Anak Korban tiba-tiba sudah berada di rumah Saksi di Kab. Sidoarjo setelah itu sekira pukul 12.30 Wib, Anak Korban pergi meninggalkan rumah saksi menggunakan sepeda motor milik Saksi secara sembunyi-sembunyi tanpa pamit kepada Saksi, lalu Saksi mencoba mencari-cari keponakan saksi tersebut tetapi masih belum diketahui keberadaannya, lalu pada hari Senin tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi mendapat kabar dari salah satu guru sekolahnya bahwa Anak Korban ditemukan berada di daerah Bypass Krian, setelah itu Saksi dengan diantarkan oleh gurunya pergi ke rumah lalu Saksi menanyakan apa yang telah terjadi kemudian Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang disebut dengan panggilan Ayang sekitar satu minggu melalui aplikasi Veeka lalu antara Terdakwa dengan Anak Korban saling chat chatan lalu Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk ketemuan di Terminal Surabaya. Sehingga Anak Korban berangkat ke Terminal. Lalu Anak Korban diajak jalan-jalan lalu masuk ke Penginapan kemudian Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa. Setelah itu Anak Korban diajak pulang oleh Terdakwa dan diantar ke tempat pertama mereka bertemu (di Terminal). Adapun kejadian kedua keesokan harinya Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi caranya sama dengan cara yang pertama namun tempatnya berbeda. Kemudian Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa di Terminal, lalu saat Anak Korban pulang, namun salah jalan atau kesasar dan kehabisan bensin, lalu Anak Korban berhenti di sebuah bengkel tutup yang di sampingnya ada truk-truk. Kemudian Anak Korban meninggalkan sepeda motornya di bengkel tersebut untuk melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Keesokan harinya Anak Korban bertemu dengan Guru sekolah, dan diantar pulang oleh Guru Sekolahnya ke rumah saksi yang ada di. Sesampainya di rumah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, setelah mendengar cerita dari Anak korban tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Sidoarjo;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi III dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan Anak Korban yang merupakan adik kandung saksi yang masih berumur 17 tahun merupakan siswa kelas X SMP Surabaya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kejadian, namun berdasarkan cerita dari tante (Saksi Tante Anak Korban), bahwa Anak Korban tidak pulang atau pergi dari rumah dan perginya tidak pamit, yang setelah ditemukan Anak Korban bercerita kepada tante bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 di sebuah penginapan, namun tidak dijelaskan di penginapan mana dan yang kedua terjadi pada Hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 di penginapan juga;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari tante memberitahukan bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumah. Lalu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Saksi mengetahui bahwa Anak Korban berada di rumah yang ada di Kab. Sidoarjo sedang bersembunyi di bawah kursi ruang tamu, kemudian Saksi mencoba bertanya kepada Anak Korban namun Anak Korban tidak mau menjawab setelah itu saksi memberitahu tante bahwa Anak Korban sudah berada di rumah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib diketahui Anak Korban sudah tidak ada di rumah atau keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi mencoba mencari tetapi tidak menemukan. Setelah itu pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib tante memberitahu bahwa Anak Korban sudah ditemukan oleh guru sekolahnya berada di daerah Bypass Krian Sidoarjo;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Saksi;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi IV dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Anak Korban yang merupakan tetangga saksi yang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu kejadian namun berdasarkan cerita dari tantenya (Saksi Tante Anak Korban) bahwa Anak Korban pergi dari rumah dan perginya tidak pamit;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mulanya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Tante Anak Korban (tantenya) datang ke rumah saksi yang tidak seperti biasanya (sedih) tidak lama kemudian Saksi Tante Anak Korban bercerita kepada saksi bahwa keponakannya (Anak Korban) tidak pulang atau pergi dari rumah dan saat pergi tidak pamitan kepada tantenya lalu saksi menyarankan kepada Saksi Tante Anak Korban untuk mencari ponakannya, kemudian Saksi Tante Anak Korban menjawab kalau sudah mencari ponakannya ke mana-mana namun tidak ada, setelah itu saksi tetap menyarankan untuk mencari ponakannya, karena selama ini Anak korban tidak pernah pergi tanpa pamit;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi V dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan juga tidak kenal dengan Anak Korban tapi saksi pernah melihatnya bersama Terdakwa masuk penginapan;
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di penginapan Surabaya sejak bulan November 2021 sampai dengan sekarang ini di bagian receptionist;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saksi yang bertugas di bagian receptionist pada hari Jumat tanggal 27 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib (jaga shif 2) dan benar ada tamu yang masuk atau check in atas nama Terdakwa yang datang ke penginapan Surabaya bersama seorang perempuan yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan saat saksi bertugas jaga datang seorang laki-laki dan seorang perempuan ke penginapan Surabaya dengan tujuan mau menginap setelah saksi menanyakan Identitasnya (KTP), lalu saksi tulis di resi tamu dan buku resgister tamu, kemudian saksi menyerahkan kunci serta tunjukkan kamarnya yaitu kamar nomor 104, setelah melakukan chek in sekira pukul 22.00 Wib saksi tidak mengetahui saat melakukan check-out karena sudah pergantian shif jaga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi VI dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Anak Korban yang masih berumur 17 tahun , karena Saksi merupakan guru wali kelas Anak Korban yang merupakan siswa kelas X di SMP Surabaya yang mana Anak Korban memiliki hambatan keterbatasan intelektual yaitu Tuna Grahita atau disebut juga dengan disabilitas intelektual dengan hasil test IQ yang ada di sekolahan yaitu mencapai (Grade 5, skala CPM) dengan skala IQ : 45;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban tidak sekolah sejak hari Jumat tanggal 27 Oktober s.d. 30 Oktober 2023. Dan dari tantenya (Saksi Tante Anak Korban) juga tidak memberikan informasi kepada Saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib tantenya memberitahu bahwa Anak Korban kabur dari rumah. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saksi mendapatkan informasi dari mahasiswa yang pernah magang di sekolah SLB Surabaya bahwa Anak Korban berada di daerah Bypass Krian Kab. Sidoarjo, kemudian Saksi menghubungi keluarganya namun tidak ada jawaban, setelah itu Saksi

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjemput Anak Korban yang berada di Bypas Krian lalu Saksi mengantarkan Anak Korban ke rumah tantenya;

- Bahwa Saksi menerangkan saat Saksi menjemput Anak Korban yang ada di Bypas Krian kondisi Anak Korban bingung dan kecapekan kemudian Saksi mengajak Anak Korban untuk pulang di tengah perjalanan Saksi menanyakan kenapa tidak pulang, namun Anak Korban diam saja, kemudian Saksi mengajak makan dan di tempat makan tersebut Saksi juga bertanya kepada Anak Korban "kamu dari mana?" tetapi Anak Korban tidak mau menjawab. lalu Saksi langsung mengantarkan Anak Korban ke rumah tantenya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Porong, Tanggal 02 November 2023 a.n. Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tommy Gumilar, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkar Puskid Sabhara dengan Kesimpulan:

pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia tujuh belas tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan pada liang senggama ditemukan robekan lama pada selaput dara. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan Saksi Anak Korban pada tanggal 24 Oktober 2023, lewat aplikasi Veeva, beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban ke Penginapan dan Hotel yang mana Terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, yang kedua sekira pukul 00.00 WIB di Penginapan di Kota Surabaya, yang ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan yang ke empat

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Hotel Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Awalnya pada tanggal 24 Oktober 2023 terdakwa chat Saksi Anak Korban lewat aplikasi Veeka Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak ketemuan di Surabaya, dan sesampainya di tersebut Saksi Anak Korban sudah ada selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban jalan-jalan lalu Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban ke Penginapan, di kamar penginapan tersebut Saksi mengajak tidur-tiduran lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban "aku sayang kamu, kamu sayang aku nggak" lalu Saksi Anak Korban menjawab "iya" selanjutnya terdakwa memeluk tubuh Saksi Anak Korban sambil memcium bibir, pipi dan meraba-raba payudaranya setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri dan saat itu Saksi Anak Korban sudah membuka celana nya sendiri tidak lama kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Anak Korban selanjutnya Terdakwa meraba-raba vaginanya tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam vagina Saksi Anak Korban sambil pinggulnya digoyangkan ke depan dan ke belakang kurang lebih 5 menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di luar /di atas perut Saksi Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban ke kamar mandi untuk mandi, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban ngobrol sambil tidur-tiduran nonton TV lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban. "aku lo sayang kamu" lalu Saksi Anak Korban jawab "aku juga sayang kamu" tidak lama kemudian sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa kembali melakukan persetubuhan kepada Saksi Anak Korban, setelah itu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban pulang dengan cara di antar ke tempat ketemuan di Surabaya. Adapun kejadian ketiga dan yang ke empat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban dengan cara yang sama dengan cara pertama namun tempatnya berbeda, Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 Terdakwa masih chat chatan dengan Saksi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban tersebut karena Terdakwa masih memiliki nafsu dan lama tidak melakukan hubungan badan karena istri sudah meninggal;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi A De Charge I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi A De Charge I menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai mantan menantunya;
- Bahwa pada intinya Saksi A De Charge I mengatakan, Terdakwa selama jadi mantunya adalah orang baik tidak ada cacat sikap atau apapun, walaupun anaknya sebagai isterinya Terdakwa sudah meninggal beberapa tahun yang lalu akan tetapi Terdakwa masih menjaga hubungan baik dengan saksi a de charge I sebagai mantan mertuanya, malahan saksi terkaget-kaget tidak percaya jika Terdakwa beberapa hari tidak ketemu ternyata dengar kabar dari ibu Terdakwa (mantan besan) ditangkap oleh beberapa anggota Polres Sidoarjo, karena sebelumnya belum ada pemberitahuan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi A De Charge II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi A De Charge II menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga rumahnya;
- Bahwa pada intinya Saksi A De Charge II mengatakan, Terdakwa orang baik tidak ada cacat sikap atau apapun dikampungnya, orangnya pendiam suka bantu orang, Terdakwa isterinya meninggal sudah lama, dikampung tidak pernah ada masalah jika pulang kerja sering ke masjid, mengetahui Terdakwa ditangkap polisi dan sampai menjadi perkara persidangan dipengadilan ini dari keluarganya dan tetangganya karena rumahnya Saksi A De Charge II dengan Terdakwa berdekatan sebagai tetangga,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol. L-4452-GE;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) potong jilbab warna orange;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong BH warna coklat;
- 1 (satu) potong celana levis warna hitam;
- 1 (satu) potong tanktop warna orange;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Anak Korban pada tanggal 24 Oktober 2023, lewat aplikasi Veeka, beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban ke Penginapan dan Hotel;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, yang kedua sekira pukul 00.00 WIB di Penginapan di Kota Surabaya, yang ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan yang ke empat yaitu hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Hotel di Jl Kota Surabaya;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2023 melakukan chat dengan Saksi Anak Korban lewat aplikasi Veeka, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengajak bertemu di Surabaya, dan sesampainya di setelah beretemu dengan Saksi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban jalan-jalan lalu Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban ke Penginapan, di kamar penginapan tersebut Saksi mengajak tidur-tiduran lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban "aku sayang kamu, kamu sayang aku nggak" lalu Saksi Anak Korban menjawab "iya" selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi Anak Korban. sambil mencium bibir, pipi dan meraba-raba payudaranya setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri dan saat itu Saksi Anak Korban sudah membuka celana nya sendiri tidak lama kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Anak Korban selanjutnya Terdakwa meraba-raba vaginanya, tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam vagina Saksi Anak Korban sambil pinggulnya digoyangkan ke depan dan ke belakang kurang lebih 5 menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di luar/di atas perut Saksi Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban ke kamar

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandi untuk mandi, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban ngobrol sambil tidur-tiduran nonton TV lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban. “aku lo sayang kamu” lalu Saksi Anak Korban jawab “aku juga sayang kamu” tidak lama kemudian sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa kembali melakukan persetubuhan kepada Saksi Anak Korban, setelah itu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban pulang dengan cara di antar ke tempat ketemuan di Surabaya;

- Bahwa benar kejadian ketiga dan yang ke empat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban dengan cara yang sama dengan cara pertama namun tempatnya berbeda;
- Bahwa benar Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 terdakwa masih chat chatan dengan Saksi Anak Korban;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban tersebut karena Terdakwa masih memiliki nafsu dan lama tidak melakukan hubungan badan karena istri sudah meninggal;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda



melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa, dengan identitas sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang bahwa Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain merupakan unsur yang bersifat alternative dalam artian apabila salah satu terpenuhi maka semuanya akan terpenuhi pula;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa mengerti sehubungan telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Terdakwa kenal dengan Saksi Anak Korban pada tanggal 24 Oktober 2023, lewat aplikasi Veeka, beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban ke Penginapan dan Hotel;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, yang kedua sekira pukul

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.00 WIB di Penginapan Kota Surabaya, yang ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan yang ke empat yaitu hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Hotel di Kota Surabaya;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2023 melakukan chat dengan Saksi Anak Korban lewat aplikasi Veeka, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengajak bertemu di Surabaya, dan sesampainya di setelah beretemu dengan Saksi Anak Korban, selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Anak Korban jalan-jalan lalu terdakwa mengajak Saksi Anak Korban ke Penginapan, di kamar penginapan tersebut saksi mengajak tidur-tiduran lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban “aku sayang kamu, kamu sayang aku nggak” lalu Saksi Anak Korban menjawab “iya” selanjutnya terdakwa memeluk tubuh Saksi Anak Korban. sambil mencium bibir, pipi dan meraba-raba payudaranya setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri dan saat itu Saksi Anak Korban sudah membuka celana nya sendiri tidak lama kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Anak Korban selanjutnya Terdakwa meraba-raba vaginanya, tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam vagina Saksi Anak Korban sambil pinggulnya digoyangkan ke depan dan ke belakang kurang lebih 5 menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di luar/di atas perut Saksi Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban ke kamar mandi untuk mandi, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban ngobrol sambil tidur-tiduran nonton TV lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban. “aku lo sayang kamu” lalu Saksi Anak Korban jawab “aku juga sayang kamu” tidak lama kemudian sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa kembali melakukan persetubuhan kepada Saksi Anak Korban, setelah itu sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengajak Saksi Anak Korban pulang dengan cara di antar ke tempat ketemuan di Surabaya, kejadian ke tiga dan yang ke empat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban dengan cara yang sama dengan cara pertama namun tempatnya berbeda;

Menimbang bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban “aku sayang kamu, kamu sayang aku nggak” yang kemudian Saksi Anak Korban menjawab “iya”, dan perbuatan Terdakwa mengatakan “aku lo sayang kamu” lalu Saksi Anak Korban jawab “aku juga sayang kamu”;

Menimbang bahwa perkataan perkataan terdakwa terebut disampaikan kepada Saksi Anak Korban yang masih berumur 17 tahun dan memiliki hambatan keterbatasan intelektual yaitu Tuna Grahita atau disebut juga dengan

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda



disabilitas intelektual dengan hasil test IQ yang dilakukan di sekolah yaitu mencapai (Grade 5, skala CPM) dengan skala IQ : 45, menurut Majelis Hakim merupakan suatu perbuatan terdakwa yang memanfaatkan keterbatasan intelektual saksi anak korban untuk dapat melakukan persetubuhan;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas maka unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu penuntut umum;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa didasarkan atas dasar suka sama suka berawal dari konten VEEKA, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta juga memperhatikan keadaan Anak KORBAN yang memiliki hambatan keterbatasan intelektual yaitu Tuna Grahita atau disebut juga dengan disabilitas intelektual dengan hasil test IQ yang dilakukan di sekolah yaitu mencapai (Grade 5, skala CPM) dengan skala IQ : 45, tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat hukum terdakwa, sangatlah sulit membuktikan jika Anak korban memang menyukai terdakwa dan atas dasar hal tersebut kemudian mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, karena seseorang dengan kondisi memiliki hambatan keterbatasan intelektual dalam berbicara mereka kadang menunjukkan kelancaran, hanya dalam perbendaharaan kata terbatas jika dibanding anak normal, mereka juga mengalami kesulitan dalam menarik kesimpulan mengenai isi pembicaraan, dan Karakteristik Kecerdasannya paling tinggi sama dengan anak normal yang berusia 12 tahun, walaupun anak tunagrahita ringan tersebut sudah berusia dewasa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti statusnya disebutkan pada amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban merasa trauma;
- Terdakwa memanfaatkan kondisi keterbatasan intelektual atau Tuna Grahita atau disebut juga dengan disabilitas intelektual korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam fdengan Nopol. L-4452-GE

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) potong jilbab warna orange;
- 1 (satu) potong BH warna coklat;
- 1 (satu) potong celana levis warna hitam;
- 1 (satu) potong tanktop warna orange;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, oleh kami Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. dan Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.,

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Sda